

PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

No.: 053/UAJM/PU/VII/2023

tentang

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN
PIMPINAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika perguruan tinggi;
- b. bahwa Statuta Universitas Atma Jaya yang ditetapkan pada Tahun 2021 berimplikasi pada perubahan nomenklatur beberapa peraturan di Universitas Atma Jaya Makassar;
- c. bahwa SK Rektor Nomor: 048/Rek/UAJ-AJ/Kep/VII/2019 tentang Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar perlu disesuaikan dengan perkembangan perguruan tinggi dan amanat Statuta UAJM;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pasal 43 ayat (4) Statuta Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2021;
6. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 043/YPTAJM/SK/2021 Tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Masa Bakti 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Surat Senat Universitas Atma Jaya Makassar Nomor: 019/SENAT-UAJM/UU/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Pertimbangan Senat terhadap Draft Peraturan Universitas tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar;
2. Surat Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor: 70/YPTAJM/UK/2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Persetujuan Yayasan terhadap Draft Peraturan Universitas tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS ATMA
JAYA MAKASSAR

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud:

- (1) Peraturan Universitas adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas serta ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Atma Jaya Makassar dan setelah mendapat persetujuan Yayasan;
- (2) Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar yang dalam peraturan ini disingkat UAJM;
- (3) Rektor adalah Rektor UAJM;
- (4) Senat Universitas adalah organ pokok yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang akademik di tingkat universitas;
- (5) Fakultas adalah unit yang mengelola Program Studi di UAJM;
- (6) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di UAJM;
- (7) Penjabat Pimpinan Fakultas adalah dosen yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas Pimpinan Fakultas yang tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa jabatan sampai ditetapkannya Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu;
- (8) Dekan Pengganti Antar Waktu adalah Dosen yang diangkat sebagai Dekan menggantikan Dekan yang tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa jabatannya;
- (9) Wakil Dekan Pengganti Antar Waktu adalah Dosen yang diangkat sebagai Wakil Dekan menggantikan Wakil Dekan yang tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa jabatannya;
- (10) Senat Fakultas adalah organ pokok fakultas di UAJM yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang akademik di tingkat Fakultas, yang dalam peraturan ini disebut Senat;
- (11) Dosen adalah pendidik profesional di UAJM, baik Dosen Tetap Yayasan (DTY) maupun dosen tetap yang dipekerjakan (Dpk);
- (12) Bakal Calon Dekan adalah dosen yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pertimbangan Senat menjadi Calon Dekan, yang disingkat Calon Dekan;
- (13) Calon Dekan adalah dosen yang telah mendapat pertimbangan Senat untuk diangkat sebagai Dekan;
- (14) Bakal Calon Wakil Dekan adalah dosen yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pertimbangan Senat menjadi Calon Wakil Dekan, yang disingkat Calon Wakil Dekan;
- (15) Calon Wakil Dekan adalah Dosen yang telah mendapat pertimbangan Senat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan, yang disingkat Wakil Dekan;
- (16) Rapat Senat Fakultas adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota, Sekretaris dan Ketua Senat;
- (17) Panitia penjurian adalah Panitia yang dibentuk oleh Dekan untuk melakukan penjurian Balon Dekan;

BAB II **PRASYARAT PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS**

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pimpinan Fakultas dilakukan dalam hal:
 - a. Pendirian Fakultas Baru;
 - b. Penggantian Pimpinan Fakultas karena mutasi;

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Pensiun;
 - c. Masa tugas berakhir;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Diberhentikan dari jabatan karena berbagai sebab;
 - f. Meninggal dunia.
- (3) Pimpinan Fakultas diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Pimpinan Fakultas yang baru didirikan diangkat langsung oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas, tanpa melalui tata cara pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana diatur dalam Bab IV dan Bab V.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Fakultas 4 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama;
- (2) Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu dikategorikan sebagai pemangku jabatan Pimpinan Fakultas untuk satu masa jabatan bilamana telah menjalankan lebih dari separuh masa jabatan;
- (3) Penjabat Pimpinan Fakultas yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan, tidak dikategorikan sebagai pemangku jabatan untuk satu masa jabatan;
- (4) Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu ditetapkan paling lama tiga bulan setelah diangkatnya Penjabat Pimpinan Fakultas.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Pertama

Syarat-Syarat Untuk Diangkat Sebagai Dekan

Pasal 4

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Dekan:

- (1) Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi KTP;
- (2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- (3) Berpendidikan minimal Magister/Strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- (4) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Pangkat Akademik atau Jabatan Fungsional;
- (5) Dosen tetap Universitas Atma Jaya Makassar yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (DTY) atau Dosen Dpk;
- (6) Untuk Dosen Dpk perlu mendapatkan izin tertulis memangku jabatan Pimpinan Fakultas dari Kepala LLDikti Wilayah IX;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
- (8) Berumur maksimal 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau KTP;
- (9) Pernah memangku jabatan struktural di tingkat Universitas atau Fakultas atau Program Studi;
- (10) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) Bersedia menerima asas, visi, misi, tujuan, dan tata nilai Universitas dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 sesuai format pada lampiran 1 (satu);

- (12) Bersedia menjadi Dekan dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 sesuai format pada lampiran 2 (dua);
- (13) Rektor dapat menetapkan syarat lain setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas apabila tidak tersedia sumber daya manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), ayat (7) dan ayat (8).

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Untuk Diangkat Sebagai Wakil Dekan
Pasal 5

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan:

- (1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi KTP;
- (2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (3) Berpendidikan minimal Magister/Strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- (4) Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Pangkat Akademik atau Jabatan Fungsional.
- (5) Dosen tetap UAJM yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (DTY) atau Dosen Dpk;
- (6) Tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
- (7) Untuk Dosen Dpk perlu mendapatkan izin tertulis memangku jabatan Pimpinan Fakultas dari Kepala LLDikti Wilayah IX.
- (8) Berumur maksimal 55 (lima puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau KTP;
- (9) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Bersedia menerima asas, visi, misi, tujuan, dan tata nilai Universitas dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 sesuai format pada lampiran 3 (tiga);
- (11) Bersedia menjadi Wakil Dekan dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 sesuai format pada lampiran 4 (empat);
- (12) Rektor dapat menetapkan syarat lain setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas apabila tidak tersedia sumber daya manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8).

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 6

Proses pengangkatan Dekan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni (a) Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Dekan (b) Pertimbangan, Pemilihan dan Penetapan Calon Dekan dan (c) Pengangkatan dan Pelantikan Dekan.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Dekan
Pasal 7

- (1) Penjaringan Calon Dekan dilakukan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh Dekan;
- (2) Anggota Panitia Penjaringan adalah dosen yang merupakan perwakilan program studi, berjumlah minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang dengan struktur keanggotaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Panitia Penjaringan mengeluarkan pengumuman tentang syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan batas waktu pendaftaran Calon Dekan;

- (4) Dosen yang berkeinginan mengikuti seleksi penjurangan Balon Dekan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Penjurangan dengan melampirkan dokumen yang diwajibkan;
- (5) Tugas Panitia Penjurangan adalah melaksanakan seleksi administrasi dan menetapkan Balon Dekan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
- (6) Apabila anggota Tim Penjurangan ingin mengikuti seleksi penjurangan Balon Dekan maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penjurangan;
- (7) Panitia Penjurangan menyampaikan minimal dua nama Balon Dekan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Senat disertai lampiran berkas yang diwajibkan;
- (8) Apabila Balon Dekan yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka Panitia Penjurangan menyampaikan nama Balon tersebut kepada Dekan untuk diteruskan ke Senat guna mendapatkan pertimbangan.

Bagian Ketiga
Pertimbangan, Pemilihan dan Penetapan Calon Dekan
Pasal 8

- (1) Senat melakukan pertimbangan, pemilihan dan penetapan Balon Dekan menjadi Calon Dekan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
- (2) Sebelum pemberian pertimbangan, Balon Dekan wajib mempresentasikan visi, misi, dan isu strategis dalam Rapat Senat;
- (3) Pertimbangan Senat dilakukan dengan cara memberikan penilaian kualitatif terhadap setiap Balon Dekan;
- (4) Pemilihan Calon Dekan dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat, dengan ketentuan apabila tidak terjadi mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara (voting).
- (5) Senat menetapkan Balon Dekan menjadi Calon Dekan setelah tahapan pertimbangan dan pemilihan;
- (6) Senat menyampaikan 2 (dua) nama Calon Dekan kepada Rektor untuk mengangkat satu di antara dua calon tersebut menjadi Dekan;
- (7) Penyampaian nama-nama Calon Dekan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Senat dengan melampirkan Berita Acara Rapat sesuai dengan format lampiran 5 (lima);
- (8) Apabila hanya ada 1 (satu) Balon Dekan, maka setelah diberi pertimbangan oleh Senat, Balon tersebut ditetapkan sebagai Calon Dekan dan disampaikan kepada Rektor sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam ayat (7).

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pelantikan Dekan
Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan dan mengangkat Calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan Dekan berakhir dengan memperhatikan peringkat Calon;
- (2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (3) Dekan Pengganti Antar Waktu diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat tanpa melalui tahapan penjurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (4) Rektor mengangkat Dekan Pengganti Antar Waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Penjabat Dekan.
- (5) Rektor melantik Dekan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sesudah Dekan ditetapkan;

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

Proses pengangkatan Wakil Dekan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni (a) Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan (b) Pertimbangan, Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Dekan (c) Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Dekan.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan

Pasal 11

- (1) Penjaringan Balon Wadek dilakukan oleh Dekan;
- (2) Dekan mengeluarkan pengumuman tentang syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan batas waktu pendaftaran Balon Wadek;
- (3) Dekan menyampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama Balon Wadek kepada Senat dengan melampirkan dokumen yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (4) Apabila hanya ada 1 (satu) Balon Wadek yang terjaring, maka Balon tersebut langsung disampaikan kepada Senat.

Bagian Ketiga

Pertimbangan, Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Dekan

Pasal 12

- (1) Senat melakukan pertimbangan, pemilihan, dan penetapan Balon Wadek menjadi Calon Wadek dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
- (2) Pertimbangan Senat dilakukan dengan cara memberikan penilaian kualitatif terhadap setiap Balon Wadek;
- (3) Pemilihan Calon Wadek dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat, dengan ketentuan apabila tidak terjadi mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara (voting);
- (4) Senat menetapkan Balon Wadek menjadi Calon Wadek setelah tahapan pertimbangan dan pemilihan;
- (5) Senat menyampaikan dua nama Calon Wadek kepada Rektor untuk mengangkat satu dari dua calon tersebut menjadi Wadek;
- (6) Penyampaian nama-nama Calon Wadek dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Senat, dengan melampirkan Berita Acara Rapat Senat sesuai dengan format lampiran 5 (lima);
- (7) Apabila hanya ada 1 (satu) Balon Wadek, maka setelah diberi penilaian kualitatif oleh Senat, Balon tersebut ditetapkan sebagai Wadek dan disampaikan kepada Rektor sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam ayat (6).

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Dekan

Pasal 13

- (1) Rektor menetapkan dan mengangkat Calon Wadek menjadi Wadek selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan Wadek berakhir dengan memperhatikan peringkat Calon;
- (2) Pengangkatan Wadek dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (3) Wadek Pengganti Antar Waktu diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat tanpa melalui tahapan penjaringan sebagaimana diatur dalam Pasal 11;

- (4) Rektor mengangkat Wadek Pengganti Antar Waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Penjabat Wadek;
- (5) Rektor melantik Wadek selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pengangkatan.

BAB VI

RAPAT SENAT PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian pertama

Rapat Senat Pemilihan Dekan

Pasal 14

- (1) Rapat Senat pemilihan Dekan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (2) Penyampaian undangan rapat Senat untuk memberi pertimbangan, memilih, dan menetapkan Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Senat menyampaikan nota kepada Sekretaris Senat yang berisi agenda, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat Senat;
 - b. Sekretaris Senat atas dasar nota tersebut menyampaikan undangan kepada para anggota Senat;
 - c. Undangan harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat Senat.

Pasal 15

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat;
- (2) Sekretaris Senat bertindak sebagai notulis;
- (3) Rapat Senat dimulai pada waktu yang ditentukan dalam undangan Rapat;
- (4) Rapat Senat dinyatakan kuorum apabila dihadiri minimal lebih dari separuh jumlah anggota Senat yang dibuktikan dengan penandatanganan daftar hadir;
- (5) Apabila rapat Senat belum kuorum, pimpinan rapat menunda rapat minimal satu jam;
- (6) Setelah ditunda, rapat belum juga kuorum, pimpinan rapat menunda rapat selama 1 (satu) kali 24 jam;
- (7) Setelah rapat ditunda sebagaimana diatur dalam ayat (6), rapat dilaksanakan dengan agenda yang sama dan keputusan rapat adalah sah sekalipun tidak kuorum.

Pasal 16

- (1) Pemberian pertimbangan, pemilihan dan penetapan Calon Dekan menjadi Calon Dekan dilakukan oleh Senat dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud tersebut;
- (2) Pertimbangan Senat Fakultas bersifat penilaian kualitatif terhadap Calon Dekan;
- (3) Aspek penilaian kualitatif antara lain kemampuan memimpin, integritas pribadi, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, potensi pengembangan, proses regenerasi dan presentasi visi, misi serta isu strategis;
- (4) Apabila ada anggota Senat yang menjadi Calon Dekan, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam tahapan penilaian kualitatif;
- (5) Khusus Calon Dekan yang merupakan Dekan Petahana, penilaian kualitatif mencakup prestasi kerja yang termuat dalam Laporan Tahunan Dekan;
- (6) Pertimbangan, pemilihan dan penetapan Calon Dekan menjadi Calon Dekan dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
- (7) Jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan pemungutan suara (voting), dengan ketentuan setiap peserta rapat mempunyai satu hak suara;
- (8) Prosedur pemungutan suara (voting) sebagai berikut:
 - a. Apabila Calon Dekan berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih, maka:
 - Tahap pertama dipilih dua nama tanpa pemberian peringkat;
 - Tahap kedua, dilakukan pemungutan suara terhadap dua nama terpilih untuk menentukan peringkat;

- Tahap ketiga, penetapan Balon Dekan menjadi Calon Dekan sesuai peringkat;
 - Apabila pada tahap kedua, suara yang diperoleh Balon Dekan adalah sama, keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan tanpa peringkat;
- b. Apabila hanya dua Balon Dekan, maka dilakukan pemilihan langsung untuk menentukan peringkat dan jika suara yang diperoleh sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan tanpa peringkat.

Bagian Kedua

Rapat Pemilihan Wakil Dekan

Pasal 17

- (1) Rapat Senat untuk pemilihan Wakil Dekan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelantikan Dekan atau 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan Wadek berakhir;
- (2) Penyampaian undangan rapat Senat untuk memberi pertimbangan, memilih dan menetapkan Calon Wadek diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Senat menyampaikan nota kepada Sekretaris Senat yang berisi agenda, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat Senat;
 - b. Sekretaris Senat atas dasar nota tersebut menyampaikan undangan kepada para anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat Senat.

Pasal 18

- (1) Pemberian pertimbangan, pemilihan dan penetapan Balon Wadek menjadi Calon Wadek dilakukan oleh Senat dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud tersebut;
- (2) Pertimbangan Senat bersifat penilaian kualitatif terhadap Balon Wadek;
- (3) Aspek penilaian kualitatif antara lain kemampuan memimpin, integritas pribadi, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, potensi pengembangan, visioner dan proses regenerasi;
- (4) Apabila ada anggota Senat yang menjadi Balon Wadek, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam penilaian kualitatif;
- (5) Pertimbangan, pemilihan dan penetapan Balon Wadek menjadi Calon Wadek dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
- (6) Jika tidak terdapat mufakat maka dilakukan pemungutan suara (voting);
- (7) Pemungutan suara (Voting) dilakukan dengan ketentuan setiap peserta rapat mempunyai satu hak suara;
- (8) Prosedur pemungutan suara (voting) sebagai berikut:
 - a. Apabila Balon Wadek berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih, voting dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - Tahap pertama, setiap peserta rapat memilih dua nama tanpa urutan prioritas;
 - Tahap kedua, dilakukan pemungutan suara terhadap dua nama terpilih untuk menentukan peringkat calon;
 - Tahap ketiga, penetapan Balon Wadek menjadi Calon Wadek sesuai peringkat;
 - Apabila pada tahap kedua, suara yang diperoleh Balon Wadek adalah sama, keduanya ditetapkan sebagai Calon Wadek tanpa peringkat dan disampaikan kepada Rektor;
 - b. Apabila hanya dua Balon Wadek, maka dilakukan pemilihan langsung untuk menentukan peringkat calon, dengan ketentuan jika suara yang diperoleh sama, keduanya ditetapkan sebagai Wadek tanpa peringkat dan disampaikan kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Notula Rapat
Pasal 19

- (1) Notula Rapat berisi:
 - a. Hari, tanggal, jam dan tempat rapat;
 - b. Agenda rapat;
 - c. Jumlah peserta rapat;
 - d. Pemimpin rapat;
 - e. Notulis;
 - f. Jalannya Rapat;
 - g. Keputusan rapat;
 - h. Catatan lain bila dianggap perlu.
- (2) Notula rapat dibuat oleh Sekretaris Senat;
- (3) Salinan notula rapat disampaikan kepada setiap anggota Senat.

BAB VII
TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Pertama
Pemberhentian Dekan
Pasal 20

- (1) Pemberhentian Dekan dilakukan karena masa jabatan berakhir;
- (2) Pemberhentian Dekan dilakukan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. sakit sehingga secara permanen tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri atau mengundurkan diri;
 - e. melanggar moral, kode etik akademik atau kode etik dosen atau peraturan kepegawaian Yayasan;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. mencapai usia pensiun;
 - h. berhenti sebagai Dosen;
 - i. cuti di luar tanggungan Yayasan;
 - j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bilamana pemberhentian Dekan dilakukan karena memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (2), maka Rektor segera mengangkat penjabat Dekan yang bertugas melaksanakan tugas Dekan;
- (4) Pemberhentian Dekan dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian Wakil Dekan
Pasal 21

- (1) Pemberhentian Wadep dilakukan karena masa jabatan berakhir;
- (2) Pemberhentian Wadep sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan karena:
 - a. sakit sehingga secara permanen tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permohonan sendiri atau mengundurkan diri;
 - d. mencapai usia pensiun;
 - e. berhenti sebagai Dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. melanggar moral, kode etika akademik atau kode etik dosen atau peraturan kepegawaian Yayasan;

- h. cuti di luar tanggungan Yayasan;
 - i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bilamana pemberhentian Wadek dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2), maka Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat Penjabat Wadek yang bertugas menjalankan tugas Wadek tanpa melalui pertimbangan Senat.
- (4) Pemberhentian Wadek dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Proses pemilihan Pimpinan Fakultas yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 048/Rek/UAJ/Kep/VII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar adalah sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan Rektor Nomor: 048/Rek/UAJ/Kep/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya peraturan ini;

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Rektor,

The image shows a circular official stamp of Universitas Atma Jaya Makassar. The stamp contains the university's name in a circular border and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

No.: 053/UAJM/PU/VII/2023 TANGGAL 21 JULI 2023 *tentang*
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN
PIMPINAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIDN : _____
Program Studi : _____
Status Dosen (DTY/Dpk) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima Asas, Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Universitas Atma Jaya Makassar sebagaimana diamanatkan oleh Statuta Universitas Atma Jaya Makassar yang berlaku pada saat ini.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, ____ / ____ / 20

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIDN : _____
Program Studi : _____
Status Dosen (DTY/Dpk) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia menjadi Dekan Fakultas _____ untuk periode tahun _____ s/d _____, bersedia melengkapi seluruh persyaratan administrasi serta mengikuti seluruh proses pemilihan Dekan dari awal hingga akhir.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, ____ / ____ / 20

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIDN : _____
Program Studi : _____
Status Dosen (DTY/Dpk) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima Asas, Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Universitas Atma Jaya Makassar sebagaimana diamanatkan oleh Statuta Universitas Atma Jaya Makassar yang berlaku pada saat ini.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, ____ / ____ / 2023

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIDN : _____
Program Studi : _____
Status Dosen (DTY/Dpk) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia menjadi Wakil Dekan Fakultas _____ untuk periode tahun _____ s/d _____, bersedia melengkapi seluruh persyaratan administrasi serta mengikuti seluruh proses pemilihan Wakil Dekan dari awal hingga akhir.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, ____ / ____ / 20

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Lampiran 5

BERITA ACARA
RAPAT SENAT FAKULTAS _____

Pada hari ini, _____ tanggal, _____, bulan, _____ tahun _____
telah dilaksanakan Rapat Senat Fakultas _____ yang dihadiri oleh _____ Anggota
Senat.

Agenda rapat adalah pemilihan Dekan / Wakil Dekan Fakultas _____ dengan hasil
sebagai berikut:

Makassar, ____ / ____ / 20

Senat Fakultas _____,

Ketua,

Sekretaris,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan